



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0738/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pengugat", yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 04/05/2009 memberikan kuasa kepada EKO SISWANTO bin SUTIKNO, pekerjaan Swasta, alamat Desa Harjokuncarab RT.07 RW.03 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, sebagai Kuasa Pengugat";

Lawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0738/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Nopember 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/27/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pengugat di Desa Harjokuncarab Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 4 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama TUNI, yakni menurut orang tua Tergugat bahwa Tergugat sering mengajak WILnya tersebut kerumah orang tuanya;
 - c. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni ketika ada masalah kecil kemudian marah-marah dan memukuli Penggugat hingga Penggugat pingsan dan tubuh memar;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah WILnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor : 824/27/XI/1999 tertanggal 22 Nopember 1999 (P.1);

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang tertanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali
putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah Jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 02 Juli 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1430 H.**, oleh kami **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	324.000

J:\hdj\p